

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002**

SKRIPSI



Oleh:

NAMA : MUHAMMAD DEDI SUSANTO
N P M : 16.81.0357

**PROGRAM TUDI ILMU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
BANJAMASIN
2020**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PASAL 82 UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002.

Muhammad Dedi Susanto, Npm. 16.81.0357
Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum,
Noor Azizah, SH., MH

ABSTRAK

Pencabulan adalah suatu tindakan asusila yang menentang norma-norma hukum di dalam masyarakat dimana sipelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana, hal tersebut diatur dalam KUHP maupun undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbarui pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam hubungan peraturan tersebut untuk mengetahui Pertanggungjawaban pelaku pidana pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. menjadi salah satu panduan dalam menangani tindakan penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur menjadi salah satu kontribusi akademis bagi kaum akademisi penegak hukum.

Penelitian ini difokuskan pada dua masalah, yaitu Bagaimana pengaturan hokum terhadap pelaku kejahatan pencabulan didalam perspektif hukum pidana serta Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Jenis penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian hukum diperoleh dengan suatu cara seperti menganalisis asas-asas hukum, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai terendah, yurisprudensi, yang dimana bahan bahan tersebut disusun secara sistematis dan dikaji sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengaturan hukum terhadap kejahatan pencabulan dalam pasal 289-296 di ancam hukuman paling lama lima sampai Sembilan tahun, dan pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya, didalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yakni hukuman nya lima sampai ;lima belas tahun penjara atau denda lima milyar.

Kata Kunci: Pencabulan Anak Dibawah Umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anonimous. (2015). *UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Chazawi, Adami. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Chazawi, Adami. (2007). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Darwan, Prints. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Dewantara, Nanda Agung (1987). *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Jakarta. Aksara Persada Indonesia.

Djamali, R. Abdoel. (2005), *Hukum Pengantar Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Edward Elgar, Indonesia, Undang-undnag Pornografi, t.l.n No. 4928, ps. 1 ayat (4)

Efendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

Farid, Zainal Abidin. (2007). *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*. Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta.

Gosita, Arif. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Persindo.
Hamzah, Andi. (2008). *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ilyas, Amir (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia. Yogyakarta.

Kartono, Kartini. (1985). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: PT Mandar Maju.

Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cet. 8, Jakarta : Rineka Cipta.

- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Moeljetno. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ramelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Dalam Kitab Undang-Undang Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Rusianto, Agus (2015), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Surabaya: Kencana.
- Setyowati, Irma. (1990), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: C.V. Bumi Aksara.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Syarifin, Pipin. (2018), *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press. (2011). *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Media.

Tribowo Hersandy Febriyanto Indonesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 3886, pasal (1) ayat (5).

Yunisa, Nanda. (2015). *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Widnyana, I made. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Fikahati Aneska. Jakarta.

B. JURNAL :

DC Silitonga. 2014. “ penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur”. *Jurnal Mercatoria Vol.7 No.1/Juni 2014*.

Elfirda Ade Putri, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Yang Melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Bekasi*, jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 13 No. 2 (2019):

Mizan. 2019. ”Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2019.

Ms Sholeh , 2017. “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 12. No. 2 Juni 2017*

Rismanto, 2015, *Penerapan Pembuktian Di Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan* ,Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3.

C. WEBSITE :

Andi lesmana, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>

Arie C. Meliala, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01256564/ini-pasal-dalam-perppu-kekerasan-seksual-terhadap-anak-370019>

Arrista trimaya, Mencermati Pengaturan hukuman kebiri di indonesia, https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mencermati%20Perpu%20Nomor%201%20Tahun%202016%20Finale.

Muliyawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, artikel sama pernahdimuat di surat kabar harian Palopo Pos <http://www.pn->

palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigmabaruhukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak

Mzinyonk, <https://dunkdaknyonk.blogspot.co.id/2011/03/pengertiananak-menurut-beberapa-uu.html?m>

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82

<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/322>.

UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>.

<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/05/08/analisis-terhadap-undang-undang-nomor-44-tahun-2008-tentang-pornografi/>

D. PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.